



MUARA ENIM

PEMERINTAH KABUPATEN BENAKAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. Telepon (0734) 421042
Kabupaten Muara Enim 31351
<http://www.muaraenimkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 421/ 83 /KPTS/DISDIKBUD.ME-4/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Menengah Pertama dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Dalam Wilayah Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 59 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Regrouping Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Muara Enim

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala:

1. SMPN 2 Lawang Kidul Nomor : 421/168/SMPN 2-LK/2021 Tanggal 24 Mei 2021
2. SMPN 3 Muara Enim Nomor: 422/85/SMPN3.ME/2021 Tanggal 25 Mei 2021
3. SMPN 3 Lubai Nomor : 421.3/060/SP/SMPN3LUBAI/2021 Tanggal 24 Mei 2021
4. SMPN 1 Ujanmas Nomor : 421/178/SMPN1 UM/2021 Tanggal 24 Mei 2021
5. SMPN 1 Gunung Megang Nomor : 420/155/SMPN.1/GM/2021 Tanggal 27 Mei 2021
6. SMPN 3 Gunung Megang Nomor : 420/046/SMPN 3 GM/2021 Tanggal 25 Mei 2021
7. SMPN 1 Rambang Niru Nomor : 421/50/SMP N 1 RN/2021 Tanggal 25 Mei 2021
8. SMPN 2 Lubai Nomor : 421/381/SMPN 2 LB/V/2021 Tanggal 25 Mei 2021
9. SMPN 4 Lubai Nomor : 420/045/SMPN-4L/2021 Tanggal 27 Mei 2021
10. SMPN 2 Lubai Ulu Nomor : 420/064/SMPN2/LU/2021 Tanggal 24 Mei 2021
11. SMPN 4 Gelumbang Nomor: 420/019/SMPN4-Glb/2021 Tanggal 28 Mei 2021

12. SMPN 5 Gelumbang Nomor: 421/055/SMPN-5 GLB/2021 Tanggal 28 Mei 2021
13. SMPN 6 Gelumbang Nomor: 421/113/SMPN 6 GLB/2021 Tanggal 25 Mei 2021
14. SMPN 3 Semende Darat Ulu Nomor: 421/150/SMPN 3 SDU/2021 Tanggal 25 Mei 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal 1

Dengan Keputusan ini diperpanjang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dalam Kabupaten Muara Enim sebagai Berikut :

1. SMPN 2 Lawang Kidul berkedudukan di Jl. Kiemas No.1 Tegal Rejo Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul
2. SMPN 3 Muara Enim berkedudukan di Jl. Raya Desa Karang Raja Kec. Muara Enim
3. SMPN 3 Lubai berkedudukan di Jl. Raya Baturaja Desa Suka Merindu Kec. Lubai
4. SMPN 1 Ujanmas berkedudukan di Jl. Budi Karya Desa Ujanmas Baru Kec. Ujanmas
5. SMPN 1 Gunung Megang berkedudukan di Jl. Raya Gunung Megang Kec. Gunung Megang
6. SMPN 3 Gunung Megang berkedudukan di Jl. Raden Fatah Desa Sumaja Makmur (Tol Has) Kec. Gunung Gunung Megang
7. SMPN 1 Rambang Niru berkedudukan di Jl. Simpang Muara Niru Desa Gerinam Kec. Rambang Niru
8. SMPN 2 Lubai berkedudukan di Jl. Raya Pagar Gunung Desa Jiwa Baru Kec. Lubai
9. SMPN 4 Lubai berkedudukan di Desa Tanjung Kemala Kec. Lubai
10. SMPN 2 Lubai Ulu berkedudukan di Jl. Prabumulih-Baturaja Km.55 Desa Sumber Mulia Kec. Lubai Ulu
11. SMPN 4 Gelumbang berkedudukan di Jl. Raya Desa Karta Mulia Kec. Gelumbang
12. SMPN 5 Gelumbang berkedudukan di Jl. Desa Jambu - Gaung Telang Kec. Gelumbang
13. SMPN 6 Gelumbang berkedudukan di Jl. Pangeran M. Amin Rt. 03 Rw.01 Kec. Gelumbang
14. SMPN 3 Semende Darat Ulu berkedudukan di Jl. Raya Desa Segamit Kec. Semende Darat Ulu

Pasal 2

- (1) Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran Operasional Sekolah menjadi tanggung jawab Kepala

- Sekolah/Penyelenggara Sekolah termasuk tenaga Pendidik dan Kependidikan sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini
- (2) Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku.
 - (3) Kepala Sekolah/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis perkembangan Sekolah yang menjadi tanggung jawabnya kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
 - (4) apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mengevaluasi mencabut kembali keputusan ini.

Pasal 3

Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung tanggal dikeluarkan disampaikan dengan 31 Mei 2025 dan harus segera diperpanjang/ diperbaharui paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Izin Operasional ini berakhir.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim
Pada Tanggal : 31 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim



IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M
NPA19650430 198903 1 004